



**PENETAPAN**  
**Nomor 51/Pdt.P/2023PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon :

- **Suwarti**, lahir di Yogyakarta, tanggal 17 Juli 1967, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Nalen UH6/131 RT 35 RW 15 Kel. Sorosutan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 51/Pdt. P/2023/PN Yyk tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 51/Pdt. P/2023/PN Yyk tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Permohonan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan surat lainnya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan secara e-court tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-Dua dari pasangan suami istri yang bernama Hardi Wiyono (Ayah) dan Waliyem (Ibu) yang lahir di Yogyakarta 31 Desember 1938;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Waliyem telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2007 di Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenarannya Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Sorosutan Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Waliyem mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan untuk Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon Kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 28 September 2007 telah meninggal dunia seorang yang bernama Waliyem sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Sorosutan Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Kota Yogyakarta paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya

Halaman 2 dari 17 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan ini;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, N.I.K. : 3471135707670001, atas nama : SUWARTI (Pemohon), tertanggal : 9-7 -2012, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, No. 3471130509001203, atas nama kepala keluarga : UNING SUDARMANTO, A.Ptnh, dengan alamat : Nalen UH.6/131, RT035, RW031, Desa / Kelurahan : Sorosutan, Kecamatan : Umbulhajro, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal : 24 – 02 – 2017, yang ditandatangani oleh H. SISRUWADI, S.H.,M.Kn., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 34974/I/1988, atas nama SUWARTI (Pemohon), dikeluarkan tanggal 13 April 1988, oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta ditandatangani oleh Doctorandus CHARLOS FIRMAN HUTAPEA, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 3;

Halaman 3 dari 17 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, atas nama WALIYEM, meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 28 – 09 – 2007, yang membuat pernyataan tanggal 12 Januari 2023, di atas meterai ditandatangani oleh SUWARTI, ditandatangani oleh saksi – saksi, serta yang mengetahui dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 4;
5. Foto copy surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan berupa Formulir Keterangan Penyebab Kematian No. Surat : 003/AV/II/23, atas nama WALIYEN, dikeluarkan tanggal 20 – 1 – 2022, Dokter Yang Menerangkan ditandatangani dan Pihak Yang Menerima ditandatangani oleh SUWARTI, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 5;
6. Foto copy surat berupa Susunan Keluarga tertanggal 13 Februari 2023, yang mengetahui ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camat setempat, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 6;
7. Foto copy surat berupa Surat Pernyataan tertanggal 13 Februari 2023, yang menyatakan di atas meterai ditandatangani oleh SUWARNO, SUDARTO dan cap jempol ARI SUKADIYAH, yang mengetahui ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camat setempat, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 7;
8. Foto copy surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUDARTO, N.I.K. : 3471132808710002, tertanggal 10-01-2018, dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUWARNO, N.I.K. : 3471142505650005, tertanggal 26-08-2020, dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 9;
10. Foto copy surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARI SUKADIYAH, N.I.K. : 3471134411740002, tertanggal 18-03-2013, dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 10;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 10 di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi ZUBAIDAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi Zubaidah kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik sepupu Saksi Zubaidah;
  - Bahwa Pemohon datang di Pengadilan karena mau cari Akta Kematian atas nama ibu Pemohon bernama WALIYEM yang meninggal dunia pada tanggal 28 September 2007;
  - Bahwa Saksi Zubaidah tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPT JM) Kebenaran Data Kematian (saksi sambil melihat dan memperhatikan bukti surat bertanda P – 4 yang ditunjukan oleh Hakim);

Halaman 5 dari 17 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon dimakamkan di Winong Yogya. Ibu Pemohon meninggal dunia di rumahnya dan meninggalnya karena sudah tua. Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon karena mau dipakai untuk mengurus waris;
- Bahwa saudara – saudaranya Pemohon yang pertama bernama SUWARNO, nomor dua bernama SUWARTI (Pemohon), nomor tiga bernama SUDARTO dan yang nomor 4 (empat) bernama ARI SUKADIYAH;
- Bahwa Pemohon dengan 2 (dua) orang saudaranya tinggal di Yogya, sedang yang 1 (satu) orang saudaranya lagi tinggal di Semarang;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 2. **Saksi ZANU PURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Zanu Puryanto kenal dengan Pemohon karena tetangga. Pemohon datang di Pengadilan karena mau cari Akta Kematian atas nama ibu Pemohon bernama WALIYEM;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 September 2007;
- Bahwa Saksi Zanu Puryanto tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian (saksi sambil melihat dan memperhatikan bukti surat bertanda P – 4 yang ditunjukkan oleh Hakim);
- Bahwa Ibu Pemohon dimakamkan di Winong Yogya. Ibu Pemohon meninggal dunia di rumahnya dan meninggalnya karena sudah tua.

Halaman 6 dari 17 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama ibu

Pemohon karena mau dipakai untuk mengurus waris;

- Bahwa saudara – saudaranya Pemohon yang pertama bernama SUWARNO, nomor dua bernama SUWARTI (Pemohon), nomor tiga bernama SUDARTO dan yang nomor 4 (empat) bernama ARI SUKADIYAH;
- Bahwa Pemohon dengan 2 (dua) orang saudaranya tinggal di Yogya, sedang yang 1 (satu) orang saudaranya lagi tinggal di Semarang;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Waliyem yang meninggal dunia pada tanggal 28 September 2007 di Kota Yogyakarta dikarenakan pencatatan Akta Kematian atas nama Waliyem mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa

Halaman 7 dari 17 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan Pengadilan, dihubungkan dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

**Halaman 8 dari 17 Halaman**  
**Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Yyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

**Halaman 9 dari 17 Halaman**  
**Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Yyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan pasal yang mengatur sebagaimana diuraikan di atas, Hakim akan terlebih dahulu menilai mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk dapat mengajukan permohonan penetapan akta kematian, maka hanya orang yang mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) yang dapat mengajukan. Pemohon harus subjek hukum perseorangan yang merupakan ahli waris terdekat dari orang (almarhumah Waliyem) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa *Legal standing* (kedudukan hukum) adalah seseorang yang mengajukan gugatan/Permohonan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai Penggugat/Pemohon. Kata seseorang di sini dapat diperluas juga pada badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengajukan permohonan ini haruslah memenuhi syarat :

1. Subyek hukum perorangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli waris terdekat dari orang (almarhumah Waliyem) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, N.I.K. : 3471135707670001, atas nama : SUWARTI (Pemohon) dan bukti surat P – 2 berupa Kartu Keluarga, No. 3471130509001203, atas nama kepala keluarga : UNING SUDARMANTO, A.Ptnh, dengan alamat : Nalen UH.6/131, RT035, RW031, Desa / Kelurahan : Sorosutan, Kecamatan : Umbulhajro, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal : 24 – 02 – 2017, yang ditandatangani oleh H. SISRUWADI, S.H.,M.Kn., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dihubungkan dengan keterangan Saksi Zubaidah dan saksi Zanu Puryanto pada pokoknya Pemohon datang di Pengadilan karena mau cari Akta Kematian atas nama ibu Pemohon bernama Waliyem yang meninggal dunia pada tanggal 28 September 2007, sehingga telah ternyata Pemohon sebagai subyek hukum perorangan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Waliyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 34974/I/1988, atas nama Suwarti (Pemohon), dikeluarkan tanggal 13 April 1988, oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta ditandatangani oleh Doctorandus CHARLOS FIRMAN HUTAPEA, bukti surat P-6 berupa Susunan Keluarga tertanggal 13 Februari 2023, yang mengetahui ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camat setempat, bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan tertanggal 13 Februari 2023, yang menyatakan di atas meterai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SUWARNO, SUDARTO dan cap jempol ARI SUKADIYAH, yang mengetahui ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camat setempat, bukti surat P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUDARTO, N.I.K. : 3471132808710002, tertanggal 10-01-2018, dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta, bukti surat P-9 surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUWARNO, N.I.K. : 3471142505650005, tertanggal 26-08-2020, dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta dan bukti surat P-10 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARI SUKADIYAH, N.I.K. : 3471134411740002, tertanggal 18-03-2013, dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta, dihubungkan dengan keterangan Saksi Zubaidah dan Saksi Zanu Puryato pada pokoknya menerangkan saudara – saudaranya Pemohon yang pertama bernama Suwarno, nomor dua bernama Suwarti (Pemohon), nomor tiga bernama Sudarto dan yang nomor 4 (empat) bernama Ari Sukadiyah, 2 (dua) orang saudaranya tinggal di Yogya, sedang yang 1 (satu) orang saudaranya lagi tinggal di Semarang. Pemohon datang di Pengadilan karena berkehendak membuat Akta Kematian atas nama ibu Pemohon bernama Waliyem. Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 September 2007. Ibu Pemohon dimakamkan di Winong Yogya. Ibu Pemohon meninggal dunia rumahnya dan meninggalnya karena sudah tua. Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon karena mau dipakai untuk mengurus waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah anak dari Waliyem serta telah ternyata pula di persidangan saudara-saudara kandung dari Pemohon menyetujui Permohonan yang diajukan oleh

Halaman 12 dari 17 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga Pemohon merupakan ahli waris terdekat dari orang (almarhumah Waliyem) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata di persidangan Pemohon mempunyai *legal standing* (Kedudukan Hukum) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan selanjutnya adalah Pemohon bermaksud melaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama Waliyem, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai benar tidaknya Waliyem telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 4 berupa Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, atas nama Waliyem, meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 28 – 09 – 2007, yang membuat pernyataan tanggal 12 Januari 2023, di atas meterai ditandatangani oleh Suwarti, ditandatangani oleh saksi – saksi, serta yang mengetahui dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan bukti surat P-5 berupa surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan berupa Formulir Keterangan Penyebab Kematian No. Surat : 003/AV/I/23, atas nama Waliyem, dikeluarkan tanggal 20 – 1 – 2022, Dokter Yang Menerangkan ditandatangani dan Pihak Yang Menerima ditandatangani oleh Suwarti, dihubungkan dengan keterangan Saksi Zubaidah dan Saksi Zanu Puryato pada pokoknya menerangkan para saksi telah tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian (bukti surat P – 4) berisi Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian Waliyem yang meninggal dunia pada tanggal 28 September 2007 di Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan karena ketidaktahuan Pemohon sehingga sampai saat ini belum

Halaman 13 dari 17 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah ternyata kematian ibu Pemohon yang bernama Waliyem tersebut lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tidak dapat dilayani karena database kependudukan atas nama Waliyem tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian ibu Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu

Halaman 14 dari 17 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan atau mendaftarkan data kematian Ibu Pemohon bernama Waliyem yang meninggal dunia pada tanggal 28 September 2007, di Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, atas nama Waliyem, meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 28 – 09 – 2007, yang membuat pernyataan tanggal 12 Januari 2023, di atas meterai ditandatangani oleh Suwarti, ditandatangani oleh saksi – saksi, serta yang mengetahui dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar penetapan kematian ini dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada **hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023** oleh Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Noorman Nefonanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Ttd.**

**Ttd.**

**Noorman Nefonanto, S.H.**

**Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H.**



**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
- Pemberkasian/ATK/Proses	: Rp 75.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +

**J u m l a h** : Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).